



Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Bantul

Makhfudzin Rosyid ^{1*}, Harti Winarni ²

¹⁻² Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo,

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161

Korespondensi penulis : makhfudrosyid@gmail.com

Abstract: *This study examines law enforcement through a restorative justice approach in resolving criminal acts of assault within the jurisdiction of the Bantul Police. This approach offers an alternative way to resolve criminal cases, emphasizing restorative justice, aimed at restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. The main objective of this study is to analyze how investigators implement restorative justice and to identify obstacles encountered in its implementation in the field. The methods used in this study are normative and empirical juridical. The normative juridical approach is conducted by examining laws and regulations governing restorative justice, while the empirical approach is conducted through a case study of the implementation of assault case resolution at the Bantul Police. Data were obtained from documentation, interviews with investigators, and related parties in the mediation process. The results of the study indicate that the resolution of criminal acts of assault through restorative justice is implemented in the form of mediation between the perpetrator and victim, facilitated by investigators. This process prioritizes deliberation and consensus to achieve peace and avoids formal legal proceedings. However, its implementation has not run smoothly. Some of the main obstacles identified include low public legal awareness, victims' unpreparedness for reconciliation, and limited police understanding and skills in implementing restorative justice principles. Therefore, strategic efforts are needed, such as strengthening regulations supporting restorative justice, training for law enforcement officers, and ongoing community outreach to ensure this approach can be optimally implemented in resolving assault cases.*

Keywords: *Assault, Criminal Case, Law Enforcement, Police, Restorative Justice*

Abstrak: Penelitian ini membahas penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bantul. Pendekatan ini menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dilakukan oleh penyidik, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *restorative justice*, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Bantul. Data diperoleh dari dokumentasi, wawancara dengan penyidik, serta pihak-pihak terkait dalam proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dilaksanakan dalam bentuk mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh penyidik. Proses ini mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian dan menghindari proses hukum formal. Namun, implementasinya tidak berjalan mulus. Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaksiapan korban untuk berdamai, serta keterbatasan pemahaman dan keterampilan aparat kepolisian dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya strategis seperti penguatan regulasi yang mendukung *restorative justice*, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar pendekatan ini dapat diterapkan secara optimal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Kata kunci: Kasus Pidana, Kepolisian, Penegakan Hukum, Penganiayaan, Restorative Justice

1. LATAR BELAKANG

Restorative justice merupakan alternatif penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Di Indonesia, pendekatan ini didorong oleh Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Dalam konteks perkara

penganiayaan ringan yang merupakan delik aduan, pendekatan ini menjadi relevan karena menekankan pada keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Di wilayah hukum Polres Bantul, pendekatan restorative justice telah diterapkan dalam beberapa kasus penganiayaan. Namun, belum semua penyidik memahami dengan baik prosedur dan prinsip *restorative justice*, serta masih terdapat hambatan dari pihak korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum melalui restorative justice, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik Polres Bantul dalam proses tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Restorative justice adalah konsep yang dikembangkan untuk mengalihkan pendekatan hukum pidana dari retributif menjadi rehabilitatif dan partisipatif (Zehr, 2002). Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang memulihkan dan memuaskan semua pihak. Di Indonesia, dasar hukum *restorative justice* antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (terutama pada delik aduan seperti Pasal 352 tentang penganiayaan ringan);
- Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *restorative justice* lebih cepat dan berdampak positif terhadap pemulihan sosial (Wibisana et al., 2022). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan budaya hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum melalui restorative justice, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual untuk mengkaji teori-teori hukum dan asas keadilan restoratif yang relevan.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara langsung dengan penyidik Unit Reskrim Polres Bantul yang menangani kasus penganiayaan melalui pendekatan RJ. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar dapat menggali informasi secara mendalam dan fleksibel. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu telaah terhadap buku, jurnal, artikel hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan restorative justice.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan hasil temuan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Bantul

Restorative justice telah menjadi pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam penanganan perkara penganiayaan ringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di Unit Reskrim Polres Bantul, diketahui bahwa *restorative justice* diterapkan dalam kasus-kasus yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Beberapa syarat utama untuk penerapan pendekatan ini adalah: Adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, Tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat secara luas, Pelaku bukan residivis atau pengulangan tindak pidana, Korban mencabut laporan polisi secara sukarela.

Proses pelaksanaan diawali dengan identifikasi kemungkinan perdamaian oleh penyidik, kemudian dilakukan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga masing-masing, serta pihak tokoh masyarakat atau perangkat desa. Bila kesepakatan tercapai, maka dibuatkan berita acara perdamaian dan surat pencabutan laporan, kemudian penyidikan dihentikan dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Penerapan *restorative justice* di Polres Bantul mampu menyelesaikan perkara secara cepat, menghindari proses peradilan yang panjang, serta memberikan kepuasan bagi para pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan nilai keadilan yang lebih substansial, terutama dalam perkara penganiayaan ringan yang bersifat personal dan tidak meresahkan publik secara luas.

Kendala apa saja yang dihadapi penyidik Polres Bantul dalam proses penegakan hukum melalui *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Kendala yang dihadapi penyidik Polres Bantul dalam penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan meliputi beberapa faktor, seperti, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pihak terkait tentang *restorative justice*, serta sulitnya mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, terutama jika ada trauma yang mendalam dari korban atau ada pihak ketiga yang ikut campur.

Restorative justice masih dianggap sebagai bentuk “pembebasan” bagi pelaku kejahatan oleh sebagian masyarakat. Perlu upaya untuk mengubah persepsi ini dan menumbuhkan pemahaman bahwa *restorative justice* adalah proses pemulihan bagi semua pihak.

Tidak semua kasus penganiayaan cocok untuk diselesaikan melalui *restorative justice*. Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berulang, pelaku yang tidak kooperatif, atau korban yang menuntut hukuman berat mungkin lebih sulit untuk diselesaikan secara damai.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif tentang *restorative justice* kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, pelatihan bagi penyidik dan pihak terkait lainnya mengenai teknik-teknik mediasi dan penanganan kasus penganiayaan juga sangat penting.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan Polres Bantul dapat lebih efektif dalam menyelesaikan kasus penganiayaan melalui *restorative justice*, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Penegakan hukum melalui *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bantul, dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penyelesaian perkara dilaksanakan melalui mediasi antara korban dan pelaku yang disaksikan oleh pihak kepolisian dan tokoh masyarakat, dan diakhiri dengan kesepakatan damai serta penghentian penyidikan (SP3) apabila syarat-syarat telah terpenuhi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara secara cepat, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial
- Kendala apa saja yang dihadapi penyidik Polres Bantul dalam proses penegakan hukum melalui *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *Restorative Justice*, Faktor psikologis korban, keterbatasan sumber daya manusia.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan Penegakan hukum melalui *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bantul, dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- Diperlukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait konsep dan manfaat *restorative justice*. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara secara damai.

- Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Polres Bantul sebaiknya agar terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memfasilitasi proses *restorative justice*, terutama dalam hal komunikasi mediasi, pendekatan kultural, dan penyusunan kesepakatan hukum yang sah dan adil.

DAFTAR PUSATAKA

- Adami, C. (2010). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Rajawali Pers.
- Agung Ngurah Adhi, W., & Setiabudhi, I. K. R. (2022). Restorative justice dalam penyelesaian sengketa cyberbullying. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(2), 439–454.
- Asshiddiqie, J. (2025, 20 Maret). *Makalah penegakan hukum*. <http://www.google.com//penegakan-huku-jimlyasshiddiqie//>
- Asshiddiqie, J., & Ali, S. M. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konpres.
- Bambang, S. (2003). *Metode penelitian hukum* (Cet. 5). Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi, A. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media Group.
- Djoko, P., & Agus, I. (1987). *Hak asasi tersangka dan peranan psikologi dalam konteks KUHAP*. Bina Aksara.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
- Fernando, M., Kadaryanto, B., & Winstar, Y. N. (2024). Implementasi syarat materiil restorative justice untuk pelaku.... *The Juris*, 8(1), 251–268. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1261>
- Hari, S., & Lily, R. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Mandar Maju.
- Johnson, A. S. (2014). *Sosiologi hukum*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2013). *Azaz-azaz hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad, R. (2021). Kajian yuridis terhadap pembagian tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 498–510.
- Muladi. (2018). Menjamin kepastian ketertiban penegakan dan perlindungan hukum dalam era globalisasi. *Jurnal Keadilan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Poerwadarminta. (2003). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- R. Soesilo. (2011). *Pembelajaran lengkap hukum pidana*. Politera.
- Rahardjo, S. (2014). *Penegakan hukum sebagai tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Ramly, H. (2015). *Persamaan di hadapan hukum (Equality before the law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Saputra, A. (2012). Analisis yuridis kekuatan pembuktian bukti digital (digital evidence) dalam pembuktian perkara korupsi. Universitas Lampung (UNILA).
- Sianturi, S. R. (2025). Unsur-unsur tindak pidana. *Klinik Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada 15 Juli 2025.

- Soekanto, S. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2010). *Kamus hukum*. Rineka Cipta.
- Teguh, P., & Abdul, H. (2017). *Ilmu hukum dan filsafat hukum*. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Lengkap).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Yulies Tina, M. (2014). *Pengantar hukum Indonesia*. Sinar Grafika.